

# Aplikasi Akad Ganda: Murobahah Murakkabah

**Mafniatur Rohmah**

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Walisongo Sampang

Email: [Mafniaturrohmah@gmail.com](mailto:Mafniaturrohmah@gmail.com)

## **Abstract**

The practice of murabahah murakkabah contracts is a new practice and also a breakthrough in transactions in the Islamic economy. This study aims to understand the murabahah murabahah contract and its application in Islamic financial institutions. The most important thing in creating Islamic banking and financial products to meet the demands of modern society is the development of multiple contracts. The single contract form is no longer able to respond to contemporary financial transactions. The multi-contract method should be the mainstay in product development. Contracts in Islamic transactions are transformed from ordinary contracts to attractive ones, where these contracts are found in almost all Islamic products. The Murakkab contract or multi-contract (al-Uqud al-Murakkabah) is one example in Islamic banking, whose implementation is evolving in line with business developments.

**Keywords:** Murakkabah Murabahah, Islamic Financial Institutions

## **Abstrak**

Praktek akad murabahah murakkabah merupakan sebuah praktek baru dan juga merupakan terobosan dalam transaksi dalam ekonomi syariah. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad murabahah murabahah serta penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Hal terpenting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan multi akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode multi akad seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Akad dalam transaksi syariah diubah dari

akad yang biasa menjadimenarik di mana akad tersebut ditemukan di hampir semua produk syariah. AkadMurakkab atau multi akad (al-Uqud al-Murakkabah) adalah salah satu contoh di perbankan syariah yang implementasinya berkembang sejalan dengan perkembangan bisnis.

***Kata kunci:*** *Murakkabah Murabahan, Lembaga Keuangan Syariah*

## **Pendahuluan**

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Yang mana salah satu kemasalahatan manusia yang dijaga oleh islam yaitu kebutuhan akan harta. Secara absolut harta hanyalah milik Allah, sedangkan manusia hanya berhak dalam memamfaatkannya saja dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hadirnya perbankan salah satu lembaga yang menjadi sarana bagi kebutuhan masyarakat. Perkembangan produk keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sehingga, perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi dan menyediakan produk-produk inovatif serta pelayanan yang semakin baik. Salah satu hal penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah terwujudnya akad murakkab ini. Karna bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer yang terus berkembang dengan cepat.

Salah satu indikator kemajuan perbankan syariah adalah kemampuan menghasilkan produk- produk keuangan yang mampu bersaing di pasaran nasional bahkan internasional. Para ekonom

memandang produk perbankan syariah yang ada hari ini masih belum mampu bersaing. Bahkan sebagian terkesan meng-copy-paste produk-produk konvensional. Padahal di dalam Islam banyak sekali komponen akad yang bisa diformulasikan untuk menghasilkan produk yang tidak kalah menarik dengan produk-produk konvensional. Gabungan akad-akad tunggal yang membentuk formula akad baru inilah yang dikenal dengan nama *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*. Namun, dalam teori ekonomi Islam klasik bahwa tidak dibenarkan dalam satu transaksi ada dua akad, bila dikembangkan teori ini, maka ekonomi syariah tidak akan berkembang dengan baik.

Perkembangan perekonomian Islam ini sudah mulai menciptakan produk-produk baru yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumennya dalam menjawab tantangan modren saat ini. Seperti munculnya produk baru keuangan syariah yang menggunakan system akad murakkab yang digunakan dalam produk keuangan tersebut. Sehingga, dalam hal ini perlu dibahas mengenai akad tersebut. penulis akan membahas tentang pengertian akad murakkab dan berbagai bentuknya, perdebatan seputar akad murakkab dalam kajian fiqh dan potensi pengembangannya dalam keuangan dan ekonomi Islam.

## **Pembahasan**

### **A. Murakkabah**

#### **1. Pengertian Murakkabah**

Dalam teks fiqh muamalah yang kontemporer menyebutnya dengan istilah hybrid kontrak (*multi akad*) sedangkan istilah memiliki makna yang beragam, akan tetapi yang sangat populer dikenal dengan al-uqud al-murakkabah dan al-uqud al-mujtami'ah. Dalam bahasa Indonesia kata multi memiliki arti banyak yakni lebih dari satu, dua, bahkan lebih atau berlipat ganda, dengan ini multi akad dalam bahasa Indonesia disebut dengan akad berganda. Kata murakkaba sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga terjadi penumpukan, ada yang di atas dan juga dibawah.<sup>1</sup> Sedangkan ulama fiqh menyatakan pengertian mengenai murakkabah sebagaimana berikut:

- a. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.
- b. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu nama disebut dengan penggabungan atau tarkib. Bisa disebut juga kumpulan dari beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama murakkab. Mencermati dua pengertian diatas pasti memiliki kelebihan juga kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna yang lebih mendekati makna istilah dari murokkab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012) h. 209.

<sup>2</sup> Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013.

## *Aplikasi Ganda Murakkabah Murabahah*

Dengan demikian pengertian multi akad/al-uqud al-murakkabah dalam istilah ada beberapa pengertian dari kalangan cendekiawan muslim di antaranya;

- a. Menurut Al-,Imrani akad murakkab adalah: “kumpulan beberapa akad suatu benda yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak serta kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.
- b. Menurut Nazih Hammad yaitu: “Kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sepertihalnya jual beli dengan sewa menyewa, wakalah, qardh, muzara“ah, hibah, sahrif (penukaran mata uang), mudharabah, syirkah dan lain-lain. sehingga semua akibat yang disebabkan hukum akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>3</sup>

Bisa disimpulkan bahwasanya pengertian dari akad ganda atau murakkabah merupakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan lain-lain. demikian juga sehingga

---

<sup>3</sup> Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad*,( Jakarta: Balai Pustaka,2014) ,h, 48-49

semua akibat suatu hukum dari suatu akad-akad gabungan itu, dan juga semua hak serta kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.<sup>4</sup>

## **2. Macam-macam murakkabah**

Terdapat lima macam multi akad, menurut Al-Imrani yaitu al-*‘uqûd al-mutaqabilah*, al-*‘uqud al-mujtami‘ah*, al-*‘uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, al-*‘uqud al-mukhtalifah*, al-*‘uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam tersebut, menurutnya, ada dua macam, pertama; al-*‘uqud al-mutaqabilah*, dan al-*‘uqud al-mujtami‘ah*, merupakan multi akad yang umum dipakai.

- a. Akad Bersyarat atau Akad Bergantung (al-*‘uqud al-mutaqabilah*) menurut bahasa yaitu berhadapan. Sesuatu bisa dikatakan berhadapan apabila keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-*‘uqud al-Mutaqabilah* yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua yang merespon akad pertama, yang mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua yang melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, satu akad bergantung dengan akad lainnya.
- b. Akad yang berlawanan (al-*‘uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*) Ketiga istilah al-

---

<sup>4</sup> Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013).

mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah memiliki kesamaan bahwasanya ketiganya mengandung adanya perbedaan. Akan tetapi ketiga istilah disini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, sepertihanya pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanqidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

- c. Akad yang berbeda (al-*‘uqud al-mukhtalifah*) Yang dimaksud dengan multi akad mukhtalifah yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan satu sama lain akibat hukum di antara kedua akad tersebut atau sebagiannya. Sepertihalnya perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.
- d. Akad sejenis (al-*‘uqud al-mutajanisah*) merupakan akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual

beli atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>5</sup>

## **B. Murabahah**

### **1. Pengertian Murabahah**

Dilihat dari segi bahasa murabahah berasal dari kata ar-ribh yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Sedangkan Menurut istilah fuqaha<sup>5</sup> murabahah berarti, “menjual barang dengan harga beli (harga awal) dengan tambahan keuntungan yang diketahui.” Dalam fiqih Islam, murabahah menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi murabahah, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu diatas biaya produksi. Disini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>6</sup>

### **2. Syarat dan Rukun Murabahah**

Adapun rukun dari murabahah sebagaimana berikut:

- a. Penjual dan pembeli harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Baligh
  - 2) Saling merelakan diantara keduanya.

---

<sup>5</sup> Yosi Aryanti, “Multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah,” *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember 2016)

<sup>6</sup> Sofyan Sulaiman, “Penyimpangan Akad Muabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (September 2016).

- 3) Agama islam
- b. Barang atau uangnya harus memenuhi kriteria sebagaimana berikut:
  - 1) Uang dan barangnya harus milik pembeli atau penjual
  - 2) Barang yang akan diperjual belikan suci.
  - 3) Ditentukan atau diketahui ukuran serta timbangannya.
  - 4) Bisa dilihat jenisnya oleh pembeli atau penjual.
  - 5) Barang yang diperjual belikan bermanfaat menurut hukum syara“
  - 6) barangnya atau uangnya bisa diberikan kepada yang berkepentingan ketika akad.
- c. Ijab qabul (serah terima)

Sedangkan syarat pokok dalam akad murabahah adalah sebagaimana berikut:

- 1) Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mana ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan pada murabahah bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan dalam biaya perolehan untuk

menentukan harga ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang menutupi semua pengeluaran.

- 4) Murabahah bisa dikatakan sah jika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.<sup>7</sup>

Menurut Hanafiyah, aib tersebut tidak usah dijelaskan dan diperbolehkan untuk dijual secara murabahah, karena aib itu datang dengan sendirinya dan harga beli yang telah dibayarkan mencerminkan kondisi barang. Berbeda dengan Zafar dan jumhur ulama, barang yang terkena aib/cacat tersebut tidak boleh dijual secara murabahah sampai penjual menjelaskan aib yang ada, hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya khianat, karena persepsi orang akan berbeda ketika melihat aib, dan bagaimana pun juga aib yang ada bisa mengurangi nilai ekonomis barang tersebut.<sup>8</sup>

## **C. Pemesanan Pembelian**

### **1. Pengertian Pembelian**

Pemesanan adalah proses, perbuatan, cara memesan atau memesankan. Dan pengertian pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan menukarkan atau jasa dengan menggunakan alat transaksi yang sah dan sama-sama

---

<sup>7</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 87-89

<sup>8</sup> Dimayuddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 108-110

memiliki kesepakatan dalam transaksinya.<sup>9</sup> Dari pengertian 2 kata di atas, kesimpulannya adalah pemesanan pembelian (purchase order) merupakan dokumen yang menjelaskan uraian barang, jumlah, harga dan informasi terkait lainnya untuk barang atau jasa yang di pesan dari nasabah (pembeli). Murabahah dapat dilakukan dengan pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah pemesanan pembelian.

## **2. Syarat dan Ketentuan**

Adapun Beberapa syarat pemesanan pembelian sebagaimana berikut:

- a. objek jual beli harus jelas
- b. Sifat objek jual beli harus jelas
- c. Kadar atau ukuran objek jual beli harus jelas
- d. Jangka waktu pemesanan objek jual beli harus jelas
- e. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing masing pihak

## **3. Hukum Akad Murakkabah dalam Akad Murabahah bagi Pemesan Pembelian**

Jual beli murabahah (*bai‘al-murabahah*) istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari pembiayaan (*financing*) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga

---

<sup>9</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 87-89

keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka. Jual beli Murabahah yang dilakukan lembaga keuangan syariah ini dikenal dengan nama-nama sebagai berikut:

- a. *al-Murabahah lil Amir bi al-Syira*
- b. *al-Murabahah lil Wa'id bi al-Syira*
- c. *Bai' al-Muwa'adah*
- d. *Ala al-Murabahah*

Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP). Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata al-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga modalnya yang diketahui kedua transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariat dari Teori ke Praktik* memberikan skema bai' murabahah sebagai berikut :

- 1) Ada tiga pihak yang terkait yaitu :

---

<sup>10</sup> Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad*, ..., h. 78

## *Aplikasi Ganda Murakkabah Murabahah*

- a) Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.
  - b) Penjual barang kepada lembaga keuangan.
  - c) Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.
- 2) Ada dua akad transaksi yaitu:
- a) Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
  - b) Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon).
- 3) Ada tiga janji yaitu :
- a) Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
  - b) Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk pemohon.
  - c) Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.<sup>11</sup>

Dari sini jelaslah bahwa jual beli murabahah KPP ini adalah jenis akad berganda (*al-„uqud al-murakkabah*) yang tersusun dari dua akad, tiga janji dan ada tiga pihak. Setelah meneliti muamalah ini dan langkah prosesnya akan tampak jelas ada padanya dua akad transaksi dalam satu akad transaksi, namun kedua akad transaksi ini tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu dari sisi kesempurnaan akadnya, karena keduanya adalah dua akad yang tidak diikat oleh satu akad. Bisa saja disimpulkan bahwa dua akad

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 107

tersebut saling terkait dengan satu sebab yaitu janji yang mengikat dari kedua belah pihak yaitu lembaga keuangan dengan nasabahnya. Berdasarkan hal ini maka jual beli ini menyerupai dua persyaratan akad dalam satu transaksi dari sisi yang mengikat sehingga dapat dinyatakan dengan ungkapan “Belikan untuk saya barang dan saya akan berikan untung kepada kamu dengan sekian”

Hal ini karena barang pada akad pertama tidak dimiliki oleh lembaga keuangan, namun akan dibeli dengan dasar janji mengikat untuk membelinya. Dengan melihat kepada muamalah ini dari seluruh tahapannya dan kewajiban-kewajiban yang ada padanya jelaslah bahwa ini adalah mu’amalah murakkabah secara umum dan juga secara khusus dalam tinjauan kewajiban yang ada dalam muamalah ini. Berbeda dengan Murabahah yang tidak terdapat janji yang mengikat (*gairu al-mulzam*) yang merupakan akad yang tidak saling terikat, sehingga jelas hukumnya berbeda.

Hukum jual beli seperti ini adalah tidak boleh dengan beberapa argumen di antaranya :

- a. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan penjual barang tersebut masuk dalam larangan Rasulullah Saw menjual barang yang belum dimiliki. Kesepakatan tersebut pada hakikatnya adalah akad dan bila kesepakatan tersebut diberlakukan maka ini adalah akad batil yang dilarang, karena lembaga keuangan ketika itu menjual kepada nasabah sesuatu yang belum dimilikinya.

- b. Muamalah seperti ini termasuk al-hilah (rekayasa) atas utang dengan bunga, karena hakikat transaksi adalah jual uang dengan uang lebih besar darinya secara tempo dengan adanya barang penghalal diantara keduanya.
- c. Murabahah jenis ini masuk dalam larangan Nabi Saw dalam hadis yang artinya:

Artinya : Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli. (H.R. atTirmidzi, hadis sahih).<sup>12</sup>

Al-Muwa“adah apabila mengikat kedua belah pihak maka menjadi akad (transaksi) setelah sebelumnya hanya janji, sehingga ada di sana dua akad dalam satu jual beli. Syeikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid menjelaskan ketentuan diperbolehkannya jual beli murabahah KPP ini dengan menyatakan bahwa jual beli muwa“adah diperbolehkan dengan tiga hal :

- Tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulisan ataupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima.
- Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan dan kerusakan barang dari salah satu dari dua belah pihak

---

<sup>12</sup> Sutedi Adrian, Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa segi Hukum, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2001), h. 95

baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali menjadi tanggung jawab lembaga keuangan.

- Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga keuangan dan sudah menjadi miliknya.<sup>13</sup>

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadist disebutkan : "Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman." (HR. Ahmad). Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

---

<sup>13</sup> Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2015).

## *Aplikasi Ganda Murakkabah Murabahah*

Imam al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman („ariyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada ribâ yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi,

seperti antara ijarâh dan qardh, salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-„Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi : “Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Malik).

- Multi akad sebagai hîlah ribâwi Multi akad yang menjadi hîlah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli „înah atau sebaliknya dan hîlah ribâ fadhl.

a. Al-„inah

Contoh „inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada

---

<sup>14</sup> Isfandiar, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah.” h. 206.

dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah ribâ dalam pinja- man (qardh), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan ribâ fadhl atau ribâ nasa", bukan bertujuan pada harga dan barang.

Demikian pula dengan transaksi kebalikan „inah juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya riba.

b. Hilah riba fadhl

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 10.000) - harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak

(misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadhil* yang diharamkan.

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

- c. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti ribâ, hukumnya haram, meskipun akad akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh :

- 1) Multi akad antara akad salaf dan jual beli Seperi dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (dzari'ah) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (mu'awadhah) dengan pinjaman (qardh) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan qardh yang mengandung riba.
- 2) Multi akad antara qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman (muqridh)

Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (muqtaridh), atau muqtaridh memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau

kualitas obyek qardh saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.<sup>15</sup>

- d. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju'alah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh atau nikah.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka

---

<sup>15</sup> Affandi, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2017)

beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

Mencermati dua pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Adanya larangan multi akad karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

Oleh karena itu, multi akad dibolehkan selama tidak termasuk akad yang dilarang dalam *nash*, bukan untuk tujuan *modus* atau *rekayasa* pinjaman berbunga, dan bukan termasuk akad yang saling bertentangan. Mayoritas ulama termasuk mazhab Hanabillah dan Syafi'iah membolehkan multiakad.

Mereka menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multi akad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut itu sah juga (qiyas al-majmu' „ala ahadiha). Sebagaimana penjelasan di atas, maka produk-produk multi akad LKS yang mengacu pada DSN MUI itu telah sesuai dengan syariaah.<sup>16</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah dalam melakukan penelitian sesuai dalam hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian disini yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan pengelolaan data dengan sebuah diskripsi serta disimpulkan secara diskriptip kualitatif. Metode yang dilakukan dalam penelitian disini menggunakan studi pustaka, yang mana studi pustaka yaitu mengambil serta mengkaji teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, juga merupakan tinjauan atau ringkasan dalam kepustakaan dalam masalah penelitian. Penelitian dalam studi pustaka juga diperlukan sumber-sumber atau literature yang kuat untuk mempertajam pembahasan dalam penelitian ini. Dan juga literature yang digunakan bukan hanya berfungsi sebagai bahan teori saja akan tetapi juga sebagai sumber analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

Pada teknik analisis data merupakan langkah atiu metode yang dilakukan untuk mengolah data yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif ialah mendiskripsikan, serta menjelaskan data objek penelitian yang diambil dari literature lainnya dan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat kualitatif dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>16</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Republika, 2019), h. 185-187

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press,2014), h,23.

<sup>18</sup> Muhammad Wildan, *Peran Model Ekonomi Syariah Dalam Model Ekonomi Konvensional*,(Surakarta, Uns Solo), h,10.

## **Aplikasi Akad Ganda: Murobahah Murakkabah**

Dengan dikemukakannya pendapat-pendapat ulama mengenai multi akad di atas, umat Islam dalam menjalankan transaksi bisnis baik secara individu maupun dengan lembaga keuangan syariah diharapkan lebih berhati-hati serta mampu menghindari hal-hal yang haram dan menggantinya dengan yang halal dan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi tuntutan pasar atau tuntutan zaman. Harapan untuk memajukan perekonomian umat Islam harus tetap ada, sebagaimana awal mula didirikannya lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan semangat memajukan roda perekonomian umat Islam sekaligus menjalankan syariat Islam. Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa akad murakkab atau multiakad dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari dan tanpa kita mengerti bagaimana hukum akad murakkab tersebut kita telah banyak mempraktekkannya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum akad murakkab, banyak yang mengkaji dengan berbagai dasar hukum. Akan tetapi, akad murakkab yang membolehkan lebih kuat pendapatnya dari pada para jumhur ulama yang mengharamkannya. Pemberlakuan akad murakkab dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut.

Oleh karena itu, multi akad dibolehkan selama tidak termasuk akad yang dilarang dalam nash, bukan untuk tujuan modus atau

rekayasa pinjaman berbunga, dan bukan termasuk akad yang saling bertentangan. Mayoritas ulama termasuk mazhab Hanabillah dan Syafi'iah membolehkan multiakad. Mereka menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multi akad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut itu sah juga (qiyas al-majmu' „ala ahadiha).

## **KESIMPULAN**

Jual beli murabahah (bai' al-murabahah) istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari pembiayaan (*financing*) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka. Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP). Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata al-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui.

Dengan dikemukakannya pendapat pendapat ulama mengenai multi akad di atas, umat Islam dalam menjalankan transaksi bisnis baik secara individu maupun dengan lembaga keuangan syariah diharapkan lebih berhati-hati serta mampu menghindari halhal yang haram dan menggantinya dengan yang halal dan tidak semerta merta hanya untuk memenuhi tuntutan pasar

atau tuntutan zaman. Harapan untuk memajukan perekonomian umat Islam harus tetap ada, sebagaimana awal mula didirikannya lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan semangat memajukan roda perekonomian umat Islam sekaligus menjalankan syariat Islam. Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa akad murakkab atau multiakad dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari dan tanpa kita mengerti bagaimana hukum akad murakkab tersebut kita telah banyak mempraktekkannya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum akad murakkab, banyak yang mengkaji dengan berbagai dasar hukum. Akan tetapi, akad murakkab yang membolehkan lebih kuat pendapatnya dari pada para jumbuh ulama yang mengharamkannya. Pemberlakuan akad murakkab dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Affandi, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2017)

- Adrian, Sutedi. Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa segi Hukum, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012
- Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2015
- Syafii, Antonio, M. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2011
- Muslim, Sarip. Akuntansi Keuangan Syariah, (Bandung : Pustaka Setia, 2015
- Isfandiar, " Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah.2015
- Djuaini, Dimayuddin. Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Aryanti, Yosi. "Multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember 2016.
- Sulaiman, Sofyan. "Penyimpangan Akad Muabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (September 2016.
- Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad*,( Jakarta: Balai Pustaka,2014.
- Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013
- Wildan, Muhammad . Peran Model Ekonomi Syariah Dalam Model Ekonomi Konvensional,(Surakarta, Uns Solo.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*,( Surabaya:Pustaka Progresif, 2012.
- Alfin. Aidil "Multi Akad Dalam Pespektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah." *Al-Hrriyah*

*Aplikasi Ganda Murakkabah Murabahah*

Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013.

Damanuri, Aji . *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press,2014.